

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA PADA ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI KABUPATEN MALANG**

(Studi Kasus Lazisnu di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir)

SKRIPSI

Diajukan Sebagian Salah satu syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Lilis Masfufah

21801083064



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2022

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana pada organisasi pengelola zakat di kabupaten Malang (studi kasus Lazisnu di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik interview (wawancara) dan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada 2 strategi penghimpunan dana zakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu secara offline dan secara online. Adapun secara offline ada 3 program yaitu: 1). Penekatan persuasif 2). Door to door 3). Kerja sama dengan pengurus masjid. Dan adapun secara online adalah dengan mensosialisasikan Lazisnu Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang melalui instagram, facebook dan whatsapp.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana, Zakat, Infaq dan Shadaqoh

ABSTRACT

This study aims to determine how the strategy of raising funds in zakat management organizations in Malang Regency (case study of Lazisnu in Sitirejo Village, Wagir District). The method used is a qualitative method using interview techniques (interviews) and documentation techniques. From the results of the study, it is known that there are 2 strategies for collecting zakat funds to achieve the desired goals, namely offline and online. As for offline there are 3 programs, namely: 1). Persuasive persuasion 2). Door to door 3). Collaboration with mosque administrators. And as for online, socializing Lazisnu, Sitirejo Village, Wagir District, Malang Regency through Instagram, Facebook and WhatsApp.

Keyword: Managemet Of Funds, Zakat, Infaq and Shadaqoh



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan juga merupakan suatu negara yang memiliki potensi zakat yang terbesar pula. Sehingga pengelolaan zakat berpotensi untuk dijalankan secara maksimal, pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif sangat tergantung kesadaran dari muzakki dan juga strategi yang dijalankan oleh organisasi pengelola zakat. Zakat mempunyai arti ibadah yang mencangkup suatu dua sisi yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Zakat suatu kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat juga merupakan suatu ibadah *maliyahijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat peting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari suatu sisi ajaran Islam maupun dari suatu sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan salah satu ibadah pokok (ibadah mahdah), termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, seperti yang telah diungkapkan dalam berbagai hadis nabi SAW. sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum min ad-din bid-darurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada hambanya akan memberikan suatu keberkahan jika kita mampu memanfaatkan dengan baik sesuai dengan adanya kaidah agama. Salah satu cara yang bisa kita lakukan

dengan harta yang kita miliki yaitu dengan cara menunaikan ibadah zakat, hal tersebut juga dikarenakan harta yang kita miliki bukan semata-mata milik kita secara penuh, tetapi adajugasebagianmilikorang lain yang dititipkankepadakita oleh Allah SWT.

Penghimpunan adalah kegiatan menghimpun atau menggaling dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumberdaya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan dan di daya gunakan untuk mustahik atau orang yang berhak menerimanya(Nurhayati, 2019).

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 pasal 1 menyatakan bahwa arti zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau suatu badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam. Adapun berdasarkan UUNo 23 Tahun 2011 pasal 3 menyatakan bahwa pengelola zakat mempunyai suatu tujuan : a). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam suatu pengelolaan zakat dan b). Meningkatkan suatu manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan potensi zakat 2020 mencapai Rp 327,6 triliun. Namun realisasinya baru mencapai Rp 71,4 triliun atau sekitar 21,7 persen. Berdasarkan indikator pemetaan potensi zakat (IPPZ) per tahun 2019 tercatat potensi zakat Indonesia senilai Rp 233,8 triliun. Bahkan data outlook zakat Indonesia 2021 menyebutkan potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp 327,6 triliun. Potensi terbesar tahun 2020 adalah zakat perusahaan Rp 144,5 triliun,

kemudian ada zakat penghasilan dan jasa Rp 139,07 triliun, zakat uang Rp 58,76 triliun, zakat pertanian Rp 19,79 triliun, dan zakat peternakan Rp 9,52 triliun (Rizky, 2021).

Berdasarkan outlook data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), total potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp 327,6 triliun, besar potensi tersebut dengan adanya rincian ragam jenisnya yakni zakat pertaniasn Rp 19,9 triliun, zakat peternakan Rp 19,51 triliun, zakat uang Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp 139,7 triliun, dan zakat perusahaan Rp 144,5 triliun. Karena itu akan sangat berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mereka yang tergolong miskin. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin per september 2020 sebesar 27,55 juta orang, dan itu kemungkinan terus meningkat sampai saat ini (Novrizaldi, 2021).

Pada dasarnya kemiskinan bukan hanya menjadi suatu permasalahan dan tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga dapat menunjukan peranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu golongan ekonomi yang lemah. Dan upaya tersebut telah banyak dilakukan, misalnya dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM), pemberian BLT (bantuan langsung tunai), dan lain-lain. Namun dengan adanya semua upaya tersebut belum cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Adapun hasil penelitian terdahulu dari Aziz dan Sukma (2016) strategi penghimpunan dana zakat lima lembaga pengelola zakat di Indonesia. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana

zakat di lima lembaga pengelola zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis strategi penghimpunan dana zakat yang paling optimal dilakukan oleh dompet dhuafa yaitu dengan membuka kantor cabang diluar negeri dan menggunkana sistem ALT (*abovetheline*) dan BTL (*belowtheline*).

Dan terdapat pula penelitian yang dilakukan Buhari (2018) dalam jurnal strategi penghimpunan dana zakat pada Baitul MaalHidayatullah (BMH)Surabaya, Penelitian ini memiliki strategi untuk mendekatkan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) dengan pemilik harta (donatur/muzakki) ini dilakukan agar petugas penghimpun dana zakat bisa dengan mudah menjelaskan akan pentingnya zakat dan merupakan perintah wajib syariat Islam bagi orang yang memiliki harta.

Penyaluran dana zakat pada lazis di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir ini selalu mempunyai sifat produktif dan konsumtif sesuai dengan kebutuhan mustahik. Lazisnu di Desa Sitirejo ini mempunyai gerakan KOIN NU peduli . sejak digulirkan pada 1 muharam 1439 H. (2018) gerakan koin peduli Lazisnu Sitirejo telah memberi warna pada aktivitas kemaslahatan, sepanjang tahun 2019 gerakan infaq ini setidaknya telah berhasil mengakumulasikan infaqmuzakki tidak kurang dari 49 juta dan telah mentasyarfkannya kepada fakir, miskin, yatim/piatu, korban bencana, maupun bantuan sarana pendidikan. Dan diawal tahun 2020 ini, gerakan ini juga berhasil menginisiasi pengadaan mobil layanan umat yang disiapkan untuk melayani kebutuhan transportasi warga dibidang sosial, kemanusiaan, dakwah dan pendidikan. Selain tetap ikhtiar pada Kegiatan santuan dan bantuan sosial, kedepan gerakan koin NU peduli juga harus mulai mengarah pada upaya-upaya pemberdayaan

ekonomi jamaah: bantuan modal usaha, bantuan alat/sarana produktif bantuan bibit pertanian, maupun bentuk lain-lain. Gerakan ini tetap dan terus berkomitmen untuk mengembangkan amanah kemaslahatan dan membantu muzakki/donatur dalam menyediakan sarana berinfaq yang mudah dan beramanah. Karena Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi lebih baik dan diharapkan mampu menjadi muzakki.

Dari pernyataan diatas, menarik untuk mengetahui suatu peran dalam penyaluran dana zakat dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Peran yang dimaksud disini adalah penyaluran yang diberikan oleh lazis di Desa Sitirejo kecamatan Wagir. Apakah mampu memberikan tambahan perekonomian bagi mustahik, atau tidak memberikan peran dalam peningkatan perekonomian mustahik lazis di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis atau peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Strategi Pengelolaan Dana Pada Organisasi Pengelola Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Lazisnu di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian merumuskan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana zakat yang efektif guna meningkatkan jumlah dana zakat, infaq dan shodaqoh di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir?

2. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat yang efektif guna meningkatkan jumlah dana zakat, infaq dan shodaqoh di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana yang efisien dan efektif guna meningkatkan jumlah dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir.
2. Untuk mengetahui strategi pengelolaan dana yang efisien dan efektif guna meningkatkan jumlah dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. *Manfaat teoritis*
 - a. *Penelitian ini sangat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan kepada masyarakat mengenai strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh khususnya pada mata kuliah fiqh pada program studi perbankan syariah.*
 - b. *Manfaat bagi penelitian selanjutnya*

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat berguna bagi pelaku-pelaku pengelola zakat dalam mengembangkan pengelolaan zakat khususnya dalam hal strategi penghimpunan dana zakat, , infaq dan shodaqoh.
2. *Manfaat Praktis*
 - a. *Manfaat bagi Lazisnu Desa Sitirejo*

Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan Lazisnu Desa Sitirejo untuk mengetahui strategi penghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi pengelola zakat dikabupaten Malang sehingga dengan mengetahui dan memahami penelitian ini, organisasi Lazisnu Desa Sitirejo dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

b. Manfaat bagi masyarakat Desa Sitirejo

Penelitian ini diharapkan agar mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa Sitirejo terkait strategi penghimpunan serta pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Malang sehingga dengan mengetahui dan memahami zakat ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan potensi zakat pada organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh di Desa Sitirejo Kecamatan Wagir kabupaten Malang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini dan analisis yang telah digunakan:

1. Strategi yang dilakukan oleh Lazisnu Sitirejo Kecamatan Wagir dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh adalah melalui sosialisasi, prosuk-produk penghimpunan, menjalin kerjasama dan menjalin komunikasi dengan baik dengan lembaga-lembaga yang dibentuk sebagai alat koordinatif penyelenggaraan kegiatan penghimpunan dana, infaq, zakat dan shodaqoh.
2. Kegiatan penghimpunan serta pengelolaan dana yang dilakukan Lazisnu Sitirejo berjalan sangat efektif, yaitu dengan hasil rasio *Net Allocation to Collection Ratios* sebesar 79,87% (kategori sangat efektif) dalam bentuk penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh. Selain itu Lazisnu Sitirejo mampu mencapai apa yang menjadi tujuan dibentuknya Lazisnu Sitirejo yang tertuang dalam Visi dan Misi-nya, yaitu menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, CSR, dan dana sosial lainnya) yang didaya gunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat, serta distribusinya untuk masyarakat yang membutuhkan meskipun di luar wilayah Sitirejo, dengan menyusun kegiatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan nilai produktifitasnya.

5.2 Saran

Strategi pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi Lazisnu Sitirejo Kecamatan Wagir sudah bisa dikatakan baik dan prosedural sesuai dengan ketentuan Laznas. Melihat dari peningkatan dana zakat yang diperoleh pada tahun 2021, menunjukkan adanya peran pola pengelolaan oleh Lazisne Sitirejo. Seperti dengan diselenggarakan kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan tasyaruf yang dilakukan oleh lembaga Lazisnu Sitirejo Kecamatan Wagir. Adapun saran-saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pengurus agar pekerjaan yang dilakukan lebih maksimal sehingga tidak ada peran ganda.
2. Mnguatkan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang dibentuk Lazisnu Sitirejo.
3. Memaksimalkan distribusi pendanaan, infaq, zakat dan operasional lainnya dengan teknis, dan observasi yang akurat. Hal ini guna untuk memberikan akurasi sasaran bagi calon mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aang Kunaifi. (2016). *Manajemen Pemasaran Syariah Penekatan Human Syariah*. Maghza Pustaka.
- Agustina, D. dan R. O. (2021). *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa jatipayak Kec Modo Kab Lamongan*.
- khasanah, E. humaida tur. (2019). *Strategi Penghimpunan Dana Fundraising Wakaf Uang Di KSPPS Tansis Bina Utama*.
- Masdar F. Mas'udi, F. D. (2004). *reinterpretasi pendayagunaan zis menuju efektifitas pemanfaatan zakat, infaq, sedekah*. Piramedia.
- Mufti Atif, A. T. F. A. (2017). *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah*.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Faisal Kahfi. (2021). *Strategi Penghimpunan Dana Zakat di Dompot Dhuafa Riau Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- N. Oneng Nurul Bariyah. (2016). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Sosial Ummat Pada Lembaga-lembaga Filantropi Di Indonesia (Studi Kasus Dompot Peduli Mat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafah Republic, Baznas dan Baziz DKI Jakarta). *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Oni Sahroni, dkk. (2019). *Fikih Zakat kotemporer*. Rajawali Pers.
- Sri Nurhayati. (2019). *akutansi dan Manajemen Zakat*. Salemba Empat.
- Sudnickas, T. (2013). Application of Competence Models in Performance Measurement Systems. *Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów*, 29(3), 69–80. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6307>
- Syafrida. (2015). *Fikih Ibadah*. Mutiara Pesisir.
- Syukai. (2014). *Manfaat dan proses manajemen strategi*. <http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/manfaat-dan-proses-manajemenstrategi/>
- Zulkifli. (2016). *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizntal*. Kalimedia.
- Sudnickas, T. (2013). Application of Competence Models in Performance Measurement Systems. *Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów*, 29(3), 69–80. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.6307>